



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Vinda Eka Saputra bin Karyaman, tempat tanggal dan tanggal lahir Air Haji 12 April 1997, umur 27 tahun, Nik 1312091204970001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata Satu (S1), tempat tinggal di JL. Purnama, LR. Transmigrasi, Dusun V Melati, Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email Vindaekasaputra@gmail.com, Selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

Windi Widiyawati binti Sunarto, tempat dan tanggal lahir Kendal 09 Oktober 1999, umur 24 tahun, Nik 11090749010990002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Strata Satu (S1), tempat tinggal di JL. Purnama, LR. Transmigrasi, Dusun V Melati, Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email windiwidiya09@gmail.com, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 26 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 20 Februari 2023 di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meurebo, Aceh Barat yang menikahkan peemohon I dan II adalah Tgk Muhammad selaku Qhadi nikah pada saat itu. yang menjadi wakil nikah adalah ayah kandung pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing – masing bernama : 1. Tgk. As'ary Mukhtar Harib dan 2.Tgk Rusli Agani dengan mahar berupa lima mayam emas.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
3. bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak kebaratan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II teru hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai anak satu orang nama Alfatih Pratama Saputra bin Vinda Eka Saputra, tempat dan tanggal lahir Meulaboh 08 Maret 2024, umur empat bulan, Nik 1105010803240001.
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti – bukti tertulis tentangterjadinya pernikahan tersebut karena menikah sirih sehingga pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor KUA setempat. Maka untuk pengurusan buku Akta Nikah bersama ini Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Vinda Eka Saputra bin Karyaman) dengan Pemohon II (Windi Widiyawati binti Sunarto) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureboh, Kabupaten Aceh Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312091204970001, tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109074910990002, tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi

1. Sunarto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2023 di Desa Ujong Tanah Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi langsung (ayah kandung) Pemohon II dan saat ijab mewakili kepada Tgk. Muhammad;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. As'ary Mukhtar Harib dan Tgk. Rusli Agani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan dan penerbitan Akta Nikah Para Pemohon;

2. Tamsul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sunarto dan saat ijab mewakili kepada Tgk. Muhammad;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. As'ary Mukhtar Harib dan Tgk. Rusli Agani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan dan penerbitan Akta Nikah Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh pada tanggal 20 Februari 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sunarto, dengan maskawin berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. As'ary Mukhtar Harib dan Tgk. Rusli Agani, namun Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam, tinggal di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan diikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 2023 di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sunarto yang saat ijab mewakili kepada Tgk. Muhammad dengan maskawin berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. As'ary Mukhtar Harib dan Tgk. Rusli Agani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraga Islam;

- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan dan penerbitan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelahan Para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Dalam kitab I'aaatuth Tholibin Juz IV halaman 288 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Hukum Terpadu, Hakim Tunggal berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Vinda Eka Saputra bin Karyaman) dengan Pemohon II (Windi Widiyawati binti Sunarto) yang dilaksanakan di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pada tanggal 20 Februari 2023;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Rizki Muammar, S.H.I.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya Panggilan Rp -

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pengumuman	Rp -
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No 88/Pdt.P/2024/MS.Mbo.